



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/837/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TPA KEDUNG ASRI KEDUNGBUNDER
Alamat Sekolah :

Jl. Dewi Sartika No. 39 Rt 03 Rw 03 Desa
Kedungbunder Kecamatan Sutojayan
Kabupaten Blitar

NPSN : 69908396
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Nama Yayasan : PKBM KEDUNG ILMU
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 260000922097
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AL7546
Alamat Yayasan :

Jl. Dewi Sartika No. 39 Rt 03 Rw 03 Desa
Kedungbunder Kecamatan Sutojayan

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 101/TPA/409.105/2008, 9 September 2008
Penandatanganan / Notaris : Drs. H. Abdul Malik Yasir, MH

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 101/TPA/421.9/110/409.101/2015,
6 Oktober 2015

Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M.Si
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Penitipan Anak (TPA)
Masa Berlaku : 7 September 2020 s.d 7 September 2025
Dasar Pertimbangan :

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
- 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/046/409.101/69908396/2023, 3 Maret 2023

Keterangan

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 21 Maret 2023
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



WIJIASRORI, S.Pd, M.Pd

Pembina

NIP. 197307021996061001